



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 034 Tahun 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK  
KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG  
PERENCANAAN, SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN  
DAN SUB BIDANG INSPEKSI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 Tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Konsensus Nasional Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik tanggal 19 Desember 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN, SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN SUB BIDANG INSPEKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik sebagai berikut :

- a. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
- b. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- c. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- d. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

Paraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2006



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 034 Tahun 2006  
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG PERENCANAAN**

**BUKU I**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 034 Tahun 2006  
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG OPERASI**

**BUKU II**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2006**

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 034 Tahun 2006  
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

**BUKU III**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2006**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 034 Tahun 2006  
TANGGAL : 2 Juni 2006**

**STANDAR LATIH KOMPETENSI  
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG INSPEKSI**

**BUKU IV**

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
2006**